

ABSTRAK

Ade Sulastri Gusti Ningsih, Bp. 1010821002. Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, skripsi ini berjudul Proses Kesepakatan Untuk Melaksanakan Upacara Perkawinan Campuran Suku Bangsa Jawa dengan Suku Bangsa Batak Mandailing di Kota Medan. Pembimbing I: Prof. Dr. rer.soz. Nursyirwan Efendi dan Pembimbing II: Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si.

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebudayaannya, asal keturunannya atau kewarganegaraannya, serta berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Salah satu perkawinan campuran ini dapat dilihat di kelurahan Gedung Johor Kota Medan. Pada setiap suku bangsa dalam melaksanakan upacara perkawinan pasti akan memiliki adat istiadat tersendiri, uniknya perkawinan campuran di kelurahan Gedung Johor kota Medan ini dari pelaksanaannya terlihat status sosial dari masing-masing keluarga melalui adat istiadat yang digunakan. Untuk itu peneliti ingin mengetahui proses kesepakatan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran khususnya suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di kelurahan Gedung Johor kota Medan.

Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Etnografi merupakan pekerjaan yang mendeskripsikan suatu kebudayaan, serta tujuannya adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandangan penduduk asli. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu informan yang dipilih berdasarkan kepada orang yang ingin melaksanakan upacara perkawinan campuran tersebut. Ada 28 informan dalam penelitian ini yang ikut berperan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak masing-masing keluarga, sebelum melaksanakan upacara perkawinan campuran ini adalah setelah diterimanya pinangan dari keluarga pihak mempelai laki-laki oleh keluarga pihak mempelai perempuan selanjutnya pihak masing-masing keluarga akan memusyawarahkan beberapa hal yang berkaitan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran tersebut. Di dalam musyawarah ini membahas beberapa poin penting yaitu penentuan mahar (mas kawin), membawa perlengkapan untuk mempelai perempuan, dana yang dikeluarkan, tempat, tanggal, dan hari baik, undangan yang disebarkan, adat istiadat yang digunakan. Dari ke enam poin tersebut dapat dilihat proses kesepakatan yang menghasilkan satu keputusan yang akan digunakan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran. Dalam melaksanakan upacara perkawinan ini nantinya menggunakan adat istiadat masing-masing dari suku bangsa kedua belah pihak keluarga dengan berbagai macam cara dan bentuknya, dari adat istiadat serta besar kecilnya pelaksanaan upacara perkawinan tersebut akan terlihat status sosial dari masing-masing pihak keluarga.